



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 01/M/SE/III/2017

TENTANG  
DOSEN YANG BERKUALIFIKASI S1

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
  2. Koordinator Kopertis I – XIV
- Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan permasalahan status kepegawaian dosen yang masih memiliki kualifikasi akademik Strata 1, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
  - a. Dalam Pasal 45, ditentukan: “Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”;
  - b. Dalam Pasal 46:

Ayat (1), ditentukan: “Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian”;

Ayat (2), ditentukan: “Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:

    - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
    - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana”.
2. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
  - a. Dalam Pasal 2, ditentukan: “Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”;
  - b. Dalam Pasal 39, ditentukan: “Dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14


Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (diundangkan tanggal 30 Desember 2005) dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk memenuhinya, dikenai sanksi oleh Pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat berupa:

- 1) dialihtugaskan pada kegiatan pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen;
  - 2) diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khususnya; atau
  - 3) diberhentikan dari jabatan sebagai dosen;
3. Mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, maka **terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016** dosen yang masih memiliki kualifikasi akademik **Strata 1, diberhentikan dari jabatannya**, dengan ketentuan:
- a. yang berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih dan tidak sedang mengikuti studi program magister, diusulkan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun;
  - b. yang berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun, tidak sedang mengikuti studi program magister, dan tidak bersedia untuk diangkat dalam jabatan tenaga kependidikan, diusulkan permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP);
  - c. yang berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun ke bawah dan tidak bersedia mengajukan permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP), dialihtugaskan dalam jabatan tenaga kependidikan;
  - d. dosen yang sedang menempuh studi program magister diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - e. yang berusia kurang dari 57 (lima puluh tujuh) tahun diberi kesempatan:
    - 1) menempuh studi program magister dan diberi waktu untuk menyelesaikannya paling lama 2 (dua) tahun; atau
    - 2) mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diorganisasikan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai program penyetaraan magister.
  - f. semua dosen yang masih berkualifikasi Strata 1, yang sedang menempuh studi program magister atau yang akan mengikuti program RPL dan belum berusia 58 (lima puluh delapan) tahun **dihentikan sementara** tunjangan fungsional sejak Januari 2016, sampai yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya atau program RPL.

- g. dosen memiliki kualifikasi akademik S2, namun belum mengikuti atau belum lulus sertifikasi untuk pendidik (sertifikasi dosen), diharuskan mengikuti dan lulus paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Januari 2017.
4. Demikian surat edaran ini, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

tanggal 21 Maret 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI



*Mohamad Nasir*  
MOHAMAD NASIR

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti;
3. Direktur Jenderal Sumber Data Iptek dan Dikti.